

Prof Denny Indrayana mengusulkan MKMK bekerja cepat agar sanggup memutus perkara etik ini sebelum 8 November 2023 yang juga menjadi salah satu pelapor.



Keluarkan Putusan Sebelum 7 November

Jakarta, MIMBAR - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan bakal memutus dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya, paling lambat pada 7 November 2023. Tujuannya, supaya putusan etik itu tidak melebihi tenggat pengusulan bacapres-cawapres pengganti yang dijadwalkan KPU, yakni paling

lambat 8 November 2023.

Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie mengakui, pihaknya memang menerima permintaan dari pelapor, salah satunya ahli hukum tata negara Prof Denny Indrayana, supaya dapat memutus perkara etik ini secara cepat. Sebab, proses pencalonan presiden-wakil presiden di KPU masih bergulir.

"Kami mendiskusikannya. Kesimpulannya, kita penuhi permintaan itu. Maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7 (November)," ujar Jimly, setelah menemui sembilan hakim konstitusi terkait pemeriksaan etik, Senin (30/10).

■ Bersambung ke Hal 11

15 GURU BESAR SATU SUARA DI SIDANG MKMK

Anwar Usman Lakukan Pelanggaran Etik

Jakarta, MIMBAR - Sebanyak 15 guru besar serta pengajar hukum tata negara (HTN) dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALs) menyampaikan pandangannya dalam sidang perdana dugaan pelanggaran etik hakim MK yang diadili oleh MKMK.

■ Bersambung ke Hal 11



Masinton Usul Hak Angket

PIMPINAN DPR RI merespons usulan hak angket yang disuarakan Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu saat Rapat Paripurna DPR RI. Hak angket yang disuarakan politikus PDIP itu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pendaftaran capres cawapres ke KPU yang dinilainya bermasalah.

■ Bersambung ke Hal 11



Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memeriksa Ketua MK Anwar Usman secara tertutup terkait laporan masyarakat atas Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. (Foto Merdeka.com)



MKMK 'Dibombardir' Warga

LAYAKNYA Israel bertubi-tubi menyerang Gaza di Palestina, warga juga bertubi-tubi "membombardir" MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) di Jakarta dengan laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi berkaitan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membolehkan pejabat hasil pemilu maju sebagai capres-cawapres

■ Bersambung ke Hal 11

Dewas KPK Dalami Bukti Pelanggaran Etik Firli

Jakarta, MIMBAR - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) telah rampung mengklarifikasi empat orang yang terkait mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri, Selasa (31/10). "Sopir, ajudan, dan asisten pribadi SYL serta Sekjen Kementan sudah selesai diklarifikasi,"

ujar Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (31/10).

Haris menyatakan Dewas KPK masih memerlukan keterangan tambahan dari sejumlah pihak lain untuk selanjutnya dapat dibawa ke tahap keputusan sidang kode etik.

"Masih klarifikasi saksi-saksi tapi saya enggak tahu siapa berikutnya," kata dia.

Proses permintaan keterangan oleh Dewas KPK ini terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Firli perihal pertemuannya dengan SYL. Laporan dilayangkan Komite Mahasiswa Peduli Hukum pada Jumat, 6 Oktober 2023.

Koordinator Komite Mahasiswa Peduli Hukum Febrianes menyoroati aturan internal KPK yang

melarang insan komisi bertemu dengan pihak berperker. KPK menerima laporan dugaan korupsi di Kementan RI dari masyarakat pada tahun 2021. KPK membuka penyelidikan pada Januari 2023 dan menaikkannya ke tahap penyidikan pada September 2023.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

17 RABIUL AKHIR 1445 H

Subuh : 04:52 WIB	Maghrib : 18:11 WIB
Zuhur : 12:12 WIB	Isya : 19:22 WIB
Ashar : 15:32 WIB	■ Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayah Makanannya Enak

Oleh Dr A Rasyid, MA

USAI pertemuan Presiden Jokowi dengan para Calon Presiden, Anies Rasyid Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar, pada Senin lalu, para calon Presiden keluar menemui para wartawan yang berjam-jam menunggu. Satu sisi kita merasa bangga dengan silaturahmi makan bersama itu, karena kita melihat akrab, seakan tidak ada persaingan, tidak ada manuver politik yang buruk. Apalagi kita menyaksikan mereka diabadikan foto bersama dengan saling berjabat tangan kiri dan kanan.

■ Bersambung ke Hal 11

Uraian Dasar Gugatan Rp70,5 T

KPU Dinilai Melanggar PKPU

AKADEMISI menggugat KPU ke PN Jakarta Pusat, buntut menerima pendaftaran pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Apa dasar alasan gugatan tersebut?

Gugatan ini dilayangkan oleh akademisi dan dosen Untag, Brian Demas Wicaksono --juga kader PDIP-- karena KPU dianggap telah melanggar sendiri Peraturan KPU (PKPU), regulasi ciptaannya sendiri.

Kuasa Hukum Brian, Sunandiantoro, mengatakan, KPU dalam menerima pendaftaran pasangan calon harusnya memakai dasar PKPU. Pertama, perbuatan KPU menerima pendaftaran bakal pasangan calon, harus memakai dasar PKPU. PKPU yang menjadi dasar proses pendaftaran itu adalah PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pendaftaran Capres-Cawapres. Dalam aturan tersebut tertulis jelas, syarat pencalonan minimal 40

Kedua, publik mengetahui usia putra sulung Presiden Jokowi itu belum mencukupi 40 tahun. Artinya, pendaftaran tersebut, diketahui melanggar PKPU.

■ Bersambung ke Hal 11



LUAR NEGERI

AS Siap Pasang Badan Lawan China di LCS

Medan, MIMBAR - Meningkatkan ketegangan antara China dan Filipina di Laut China Selatan turut menyeret Amerika Serikat (AS) sebagai sekutu pertahanan Manila.

Presiden AS Joe Biden mengatakan pihaknya siap melawan China atas nama Filipina sesuai dengan perjanjian pertahanan bersama yang dimiliki Washington dan Manila.

"Perjanjian pertahanan Amerika Serikat dengan Filipina sangat ketat. Setiap serangan terhadap pesawat, kapal, atau angkatan bersenjata Filipina akan mengacu pada perjanjian pertahanan bersama kita dengan Filipina," kata Biden, seperti dikutip dari New York Post, Selasa (31/10).

■ Bersambung ke Hal 11



■ Mau dengar siapa lagi..?
■ Hehehe ...

